

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Persoalan di desa tidak hanya terkait dengan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya alam, sumber daya social budaya, bahkan juga persoalan sumber daya antara desa satu dengan desa lainnya. Persoalan tersebut harus diatasi dan dikelola untuk memberikan nilai tambah bagi desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemandirian desa merupakan isu yang sangat sentral dalam pembangunan masyarakat menjadi lebih berdaya guna. Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan angin segar kepada desa karena kebijakan tersebut telah menjadikan desa tidak lagi dilihat sebelah mata bahkan telah mengangkat hak dan kedaulatan desa secara utuh. Dimana terlihat Undang-Undang desa menghargai keberagaman desa yang tertuang dalam pasal 4 mengenai tujuan pengaturan desa.

Pembangunan pedesaan adalah upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mempunyai tujuan untuk membangun kemandirian dengan cara pemberdayaan masyarakat. Dalam buku Theresia, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu sebagai masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang

memberdayakan (*KEBIJAKAN DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA - Google Books*, no date)

Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang terdiri dari 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, mengindikasikan bahwa untuk mencapai semua tujuan pembangunan tersebut harus melibatkan banyak faktor. Bukan saja negara sebagai entitas yang paling memiliki otoritas dan kekuasaan, tetapi juga aktor non-negara perlu dilibatkan agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana hingga akar rumput (Queralt & Sala, 2018). Jika kembali berkaca pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional, maka beberapa aktor dapat mengambil peran dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals*, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai semua target *Sustainable Development Goals* maka pemerintah daerah juga harus melakukan aksi, termasuk di Indonesia (Yusuf, 2017). Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh PBB tersebut. Komitmen yang ditunjukkan Indonesia adalah dengan menyesuaikan agenda *Sustainable Development Goals* (SGDs) dengan agenda pembangunan Presiden Joko Widodo (Kementerian PPN, 2020).

*Sustainable Development Goals* desa merupakan upaya terkoordinasi untuk menjadikan desa tanpa kemiskinan, sesuai Alisjahbana dan Murniningtyas (2018 : 63) “Empat titik tumpuan tersebut untuk menunjukkan adanya dan pentingnya keselarasan antara 3 titik tumpu utama, yaitu tumpuan/aspek sosial, aspek moneter dan aspek ekologi yang ditegakkan oleh titik dukungan administrasi”. Keempat poin dukungan *Sustainable Development Goals* ini relevan dengan tujuan perbaikan

keuangan public serta tujuan kemajuan wilayah. Sebagai salah satu Negara yang menyepakati rencana *Sustainable Development Goals* maka terbitnya Perpes Nomer 59 Tahun 2017 menyangkut pelaksanaan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals*.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan tanggung jawab tersebut maka pelaksanaan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* dilakukan secara partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pihak untuk bekerja dibidang moneter. Kesejahteraan terhadap masyarakat dengan cara yang layak, menjaga aktivitas public di daerah setempat, menjaga iklim yang berkualitas serta pergantian peristiwa yang komprehensif dan pelaksanaan administrasi yang dapat mengimbangi peningkatan kepuasan dan kualitas kehidupan.

Kehadiran *Sustainable Development Goals* desa sangat penting bagi perkembangan kegiatan dan pembangunan ekonomi daerah serta bagian utama untuk memungkinkan daerah untuk membuka peluang kerja yang layak. Sebanding dengan yang terkandung dalam *Sustainable Development Goals* Desa pada tujuan ke enam yaitu desa layak air bersih dan sanitasi, tujuan ke delapan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, tujuan ke tujuh belas yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. *Sustainable Development Goals* Desa direncanakan untuk mengembangkan kesejahteraan daerah melalui proyek perbaikan untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa melalui pengembangan

usaha ekonomi di desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, maka dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola potensi yang ada di desa dengan memberi kesejahteraan bagi masyarakat desa, dengan tujuan melalui Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan aspirasinya mengenai bentuk atau jenis usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Namun yang terjadi, beberapa desa tidak dapat mengelola keuangan desa dengan tepat untuk membuat dan menentukan jenis usaha yang akan dikelola atau ketidakmampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Factor lain yang dihadapi dalam menjalankan usaha berupa kurangnya modal, sarana dan prasarana sehingga masalah-masalah ini dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa.

Desa Ketapanrame kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada tahun 2001 dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ketapanrame No. 05 tahun 2001 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sektor Air Minum dengan nama BPAM Tirto Tentrem.

Guna mempercepat maksud dan tujuan dari Program Pembangunan Desa sesuai dengan Visi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Desa maka Bumdes yang

merupakan tulang punggung bagi Desa sebagai kontributor terhadap pendapatan Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan pertimbangan tersebut pada tahun 2008 dilakukan revitalisasi Bumdes dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ketaparama Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sektor Pengelolaan Air Minum Desa.

Suatu kegiatan usaha tentunya ada beberapa kekurangan dan keterbatasan. Dengan semakin meningkatnya perkembangan penduduk yang juga disertai dengan meningkatnya kebutuhan air minum masyarakat, seringkali muncul kendala dan masalah terkait dengan kecukupan debit air yang disalurkan ke masyarakat sehingga perlu solusi dan penyelesaian. Hadirnya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada tahun 2014 di Desa Ketaparama merupakan salah satu jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Beberapa lingkungan pemukiman sering mengalami kekurangan air karena volume jaringan masih kecil dan sebagiannya ada yang belum mendapatkan hak akses penyambungan saluran rumah tangga ( SR ). Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan total anggaran sebesar Rp. 241.300.000 yang didalamnya termasuk *inkind* dan *incash* dipergunakan untuk pembesaran pipa jaringan dan pembuatan tandon air, sehingga kebutuhan air minum masyarakat dapat tercukupi dan terlayani dengan baik.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang pada awalnya dikelola oleh KP-SPAMS karena beberapa pertimbangan dari Pemerintah Desa agar pengelolaan air minum dilakukan oleh satu Lembaga Desa yaitu Bumdes, maka pada tahun 2015 berdasarkan kesepakatan

musyawarah Bersama antara KKM, pengurus KP-SPAMS, pengurus Bumdes, BPD, Pemerintah Desa, Perwakilan masyarakat pengguna air dan pihak terkait lainnya, selanjutnya menetapkan bahwa asset yang didapat dari program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) diserahkan kepada Desa untuk dikelola kepada Bumdes agar bisa dimanfaatkan dan dilestarikan untuk kepentingan masyarakat Desa. Hasil dari penggabungan asset ini memberikan dampak yang sangat positif bagi keberlangsungan pengelolaan air minum yang ada di Desa Ketapanrame yang disertai dengan semakin membaiknya sanitasi yang ada di Desa.

Desa Ketapanrame yang merupakan desa mandiri yang terletak di wilayah pegunungan, sehingga hawa yang sejuk meskipun di siang hari akan menambah nilai poin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame mengembangkan usaha baru yaitu unit pariwisata. Dengan adanya unit pariwisata ini mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini paling besar didapat dari kegiatan unit Pariwisata.

Perekonomian masyarakat desa Ketapanrame semakin meningkat dengan banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan unit usaha terutama usaha pada unit pariwisata. Berdasarkan catatan data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diketahui sebanyak 850 orang warga Desa yang terlibat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik itu sebagai pelaku langsung di kegiatan usaha maupun secara tidak langsung. Sehingga tidak heran jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame banyak meraih penghargaan. Terbukti pada 27

April 2018 Desa Ketapanrame mendapatkan sertifikat Open Devecation Free (ODF) dari Bupati Mojokerto. Selain daripada itu beberapa penghargaan dari Instansi dan Institusi lain diantaranya :

1. Juara 1 Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tahun 2018 Kabupaten Mojokerto
2. Juara 1 Lomba BUMDesa Terbaik Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur
3. Juara 1 Lomba Desa Sejahtera ASTRA (DSA) Tahun 2020 oleh ASTRA Internasional
4. Kategori 10 Besar Desa Brilian Tahun 2021 se-Indonesia oleh BRI

selain memberikan pelayanan kepada masyarakat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame mendirikan usaha-usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame memiliki 5 unit usaha yaitu Unit Pengelola air minum, unit wisata, unit Kebersihan lingkungan, unit kios dan kandang ternak, unit simpan pinjam dan kemitraan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus BUMDes Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)“**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan program *Sustainable Development Goals* di Desa Ketapanrame ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ketapanrame ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mewujudkan program *Sustainable Development Goals* di Desa Ketapanrame.
2. Untuk mengetahui seberapa besar hambatan dan dukungan yang dihadapi BUMDes Ketapanrame dalam mengembangkan kegiatan usahanya di Desa Ketapanrame.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini disimpulkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya pemikiran dan wawasan dan

menambah referensi khususnya tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan program *Sustainable Development Goals* di Desa Ketapanrame dan kendala yang dihadapi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan, terutama bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian tentang implementasi *Sustainable Development Goals* melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengimplementasian *Sustainable Development Goals* melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan *Sustainable Development Goals* melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).